



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 63/1/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024


BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 66);
 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 6).
 12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.....

- Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai bagi Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan tahun Anggaran 2024 dengan Daftar Penerima dan Besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 12 JANUARI 2024

 BUPATI BINTAN



 ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan di Tanjungpinang
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
5. Camat se-Kabupaten Bintan
6. Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Bintan

NO	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	NO	NAMA	NIK	NO KK	RT/RW	NAMA WALI	NIK WALI	PENERIMAAN	BULAN		TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (10 X 11)	
		235	SOFIAH	2101044107590059	2101040504080004	RT 004 RW 005	MEKAR NGODIONO	2101042301830001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		236	ALWI	2101040107530027	2101040406070004	RT 004 RW 005	JUNAI	2101042812900001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		237	AMRAH	2101044107650071	2101041108150001	RT 004 RW 005	ANITA	2101045906900002	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		238	MARTINUS LABA	2101042506600002	2101040312090001	RT 004 RW 005	LORENS RAHA	21010422211850001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		239	RUNEK	2101044107570042	2101040407070001	RT 004 RW 005	KADASE	210104106810002	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		240	BUNGA TANG	2101044107490041	2101041102080005	RT 004 RW 005	MUHAMMAD KASIM	2101042708780001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		241	SAIDEK	2101040107630040	2101042703080017	RT 004 RW 005	FAJRI ANANDA SIDYAN	210104190993001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		242	MHAMAD MATAN BENI	2101041003600001	2101040603080004	RT 004 RW 005	JAINAB	2101046001840002	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		243	AWALUDDIN	2101042501600001	2101040705070015	RT 004 RW 005	ABDUL RAFIK	2101041212820001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		244	KASWEN	2101044107430030	2101040603080006	RT 004 RW 005	SAMIRUN	2101042505790001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		245	ZUBAIDAH	2101044107580027	2101042008080001	RT 005 RW 001	MIHARDI	2101042604810002	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		246	SULASTRI	2101045205630002	2101040504170003	RT 005 RW 001	SITI ROHHANI	2101044909880001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		247	BASRAN-AR	1404191305630002	2101040810200002	RT 005 RW 001	AHMAD TAUFIQURAHMAN	1404192510020001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		248	NORBAITI	2101046104550001	2101041411061755	RT 005 RW 005	MIHARDI	2101042604810002	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		249	TUGIMAN	2172020206570001	2101041004120006	RT 005 RW 005	MIHARDI	2101042604810002	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
		250	MUGIRAH	2101046709620001	2101043012150002	RT 005 RW 005	RETNO YUNIARTI	2101044906880001	Rp 100,000	X	BULAN	Rp 1,200,000
TOTAL KESELURUHAN											Rp 6,540,000,000	

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN